



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 505 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
PLTU PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Permohonan PJS GENERAL MANAGER UBJ O&M PLTU PACITAN Nomor: AD013543 tanggal 23 April 2016.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil pemeriksaan/kajian Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan atas permohonan keringanan pembayaran retribusi izin gangguan PLTU Pacitan, layak dan dapat diberikan keringanan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Keringanan Retribusi Izin Gangguan PLTU Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Memberikan Keringanan Retribusi Izin Gangguan PLTU Pacitan sebagai berikut :
- a. Nama Wajib Retribusi : GENERAL MANAGER UBJ O&M PLTU PACITAN
 - b. Alamat Wajib Retribusi : Jl. Raya Pacitan- Trenggalek Km 55, Desa Sukorejo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.
 - c. Nomor SKRD : 503/49/SKRD/HO/409.57/ 2016
- KEDUA** : Keringanan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa keringanan dalam bentuk pembayaran dalam 2 (dua) termin:
- a. Pembayaran Termin 1 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2016;
 - b. Pembayaran Termin 2 sebesar Rp 1.441.602.187,50 (*satu milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen*) dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO